



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 542/Kep.217-Bag Ek/2014
TENTANG
HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
DI TINGKAT PANGKALAN DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 542/Kep.080-Bag Ek/2013, namun dengan meningkatnya biaya operasional dan pengolahan gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram, menyebabkan kenaikan dan perbedaan variasi harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram, sehingga untuk menjamin penyediaan kebutuhan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Kota Bandung perlu adanya keseragaman harga jual eceran di tingkat agen dan pangkalan, maka Keputusan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan Di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 542/34/AdmRek/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Distribusi dan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Bandung.

KEDUA ...

- KEDUA : Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kota Bandung pada titik serah pangkalan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin agen ditetapkan sebesar Rp. 14.600,- (empat belas ribu enam ratus rupiah), untuk daerah dengan radius maksimum 60 kilometer dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/ *Filling Station*.
- KETIGA : Pangkalan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sub penyalur yang diangkat dan atau ditunjuk oleh agen/penyalur.
- KEEMPAT : Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah pengguna *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram bersubsidi untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- KELIMA : Setiap Pangkalan wajib memasang tanda Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram agar diketahui oleh masyarakat umum dan papan informasi yang menyatakan, nama pangkalan/pemilik, alamat pangkalan, serta nomor ijin pangkalan.
- KEENAM : Bagi agen/pangkalan penyalur *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram diwajibkan melaporkan pelaksanaan penyaluran/*penjualan Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram, pada setiap akhir bulan kepada Walikota melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung;
14. Pimpinan Pertamina UPM III Bandung;
15. Pimpinan DPC Hismawa Migas Bandung Sumedang.